



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 118 / II.5-A3/TB/IV/2012

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Mitra Bangsa Lampung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Nomor 093/004/YMBL/III/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan Mitra Bangsa ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 05 April 2012;
b. bahwa hasil Berita Acara dukungan beberapa sekolah dan tokoh masyarakat pada tanggal 01 Maret 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Mitra Bangsa Lampung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :
- a) Nama : SMK KESEHATAN MITRA BANGSA
b) NSS / NIS : 342120503007 / 340070
c) Alamat : Jln Ethanol Kampung Tunggal Warga Unit II
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK KESEHATAN MITRA BANGSA) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2011/2012.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 12 April 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).